



BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR 20 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN STANDARISASI HARGA BANGUN-BANGUNAN

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan harga bahan-bahan bangunan dan upah kerja maka Keputusan Bupati Jembrana Nomor 17 Tahun 2002 tentang Standarisasi Harga Bangun-Bangunan dan Besarnya Prosentase Biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi tidak sesuai lagi, sehingga dipandang perlu untuk ditinjau kembali.
 - b. bahwa untuk dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Daerah.....

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2004 Nomor 15);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEMBRANA TENTANG PENETAPAN STANDARISASI HARGA BANGUN-BANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bangun-bangunan adalah sesuatu yang seluruhnya atau sebagian didirikan atau dibuat dan terletak langsung atau tidak langsung, diatas atau dibawah permukaan tanah.
- b. Bangunan adalah konstruksi teknis yang dibangun atau diletakkan, atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya pada, diatas atau dibawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan gedung dan atau bukan gedung.
- c. Bangunan Permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari beton bertulang, batu, baja dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.
- d. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang sebagian konstruksi utamanya dinyatakan permanen dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 15 (lima belas) tahun.
- e. Bangunan Permanen Besar adalah bangunan yang luas lantainya 200 (dua ratus) meter persegi atau lebih.
- f. Bangunan Permanen Sedang adalah bangunan yang luas lantainya lebih kecil dari 200 (dua ratus) meter persegi.
- g. Bangunan Kecil (RS dan RSS) adalah bangunan yang dibangun sangat sederhana dan luas bangunan tidak melebihi 50 (lima puluh) meter persegi.
- h. Bangunan Gudang/Los Tertutup adalah bangunan yang dibangun semua luas ruangnya tidak terdapat tembok pemisah/penyekat, yang hanya dibatasi tembok luar.
- i. Bangunan Gudang/Los Terbuka adalah bangunan yang dibangun terbuka tidak ada tembok/dinding pemisah.
- j. Bangunan semi.....

- j. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang sebagian konstruksi utamanya permanen dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Standarisasi Harga Bangun-bangunan di Kabupaten Jembrana ditetapkan sebagai dasar penapsiran Pengenaan Biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 3

Standarisasi harga bangun-bangunan dimaksud pasal 2 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS BANGUNAN	HARGA/NILAI BANGUNAN TIAP M2 (RP)	KETERANGAN
I	BANGUNAN PERMANEN		Koefisien/ Faktor pengali Sesuai Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor : 332/KPTS/M/ 2002 Tanggal : 21 Agustus 2002.
	A. Bertingkat		
	1. Lantai I (-)	1.594.000,-	
	2. Lantai II (1,090)	1.738.000,-	
	3. Lantai III (1,120)	1.786.000,-	
	4. Lantai IV (1,135)	1.810.000,-	
	5. Lantai V (1,162)	1.853.000,-	
	B. Tidak Bertingkat		
	1. Besar (≥ 200 M2)	1.644.000,-	
	2. Sedang (< 200 M2)	1.191.000,-	
II	SEMI PERMANEN	750.000,-	
III	BANGUNAN KECIL		
	A. Rumah Sederhana (RS)	1.070.000,-	
	B. Rumah Sangat Sederhana (RSS)	856.000,-	
IV	GUDANG		
	A. Gudang Permanen		
	1. Terbuka	469.000,-	
	2. Tertutup	568.000,-	
	B. Gudang Semi Permanen		
	1. Terbuka	318.000,-	
	2. Tertutup	391.000,-	

Pasal 4

- (1) Bagi Bangunan yang dihitung Rencana Anggaran Biayanya, maka besarnya Retribusi IMB adalah berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana.

b. Bagi Bangunan.....

- (2) Bagi Bangunan di luar jenis bangunan seperti tersebut dalam pasal 3, agar dilampirkan / fibuatkan Rencana Anggaran Biaya untuk pengenaan biaya Retribusi IMB.

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penetapan Standarisasi Harga Bangun-Bangunan dan Besarnya Prosentase Biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Ditetapkan di : Negara
pada tanggal : 30 Juni 2005


BUPATI JEMBRANA,



I GEDE WINASA

Diundangkan di : Negara
pada tanggal : 30 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



I GDE SUINAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2005 NOMOR 21